



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi soaila politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
14. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai

kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
17. Penyelenggaraan reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
20. Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
25. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan pengisian SPTPD berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SKPD.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## BAB II

### HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

#### Bagian Kesatu

#### Lokasi Pemasangan Reklame

#### Pasal 2

- (1) Penentuan Nilai Sewa Reklame berdasarkan lokasi.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. lokasi strategis; dan
  - b. lokasi kurang strategis.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. di luar got atau bereman jalan-jalan nasional, jalan-jalan provinsi dan jalan-jalan kabupaten yang ada di ibu kota dan radius ibu kota Kabupaten Tabanan;
  - b. di luar got atau bereman jalan jurusan Denpasar – By Pass Kediri – Gilimanuk;
  - c. di luar got atau bereman jalan jurusan Denpasar – Baturiti – Singaraja;
  - d. di luar got atau bereman jalan jurusan Kediri – Tanah Lot;
  - e. di luar got atau bereman jalan jurusan banjar Dajan Tenten – perbatasan banjar Den Uma;
  - f. di tempat-tempat parkir, pasar dan toko-toko yang ada dikawasan Daya Tarik Wisata :
    1. Tanah Lot;
    2. Ulun Danu Beratan;
    3. Bedugul;
    4. Jatiluwih;
    5. Alas Kedaton; dan
    6. tempat-tempat parkir di kawasan Daya Tarik Wisata lainnya yang ada di Kabupaten Tabanan dengan persyaratan tidak mengganggu kenyamanan, ketertiban dan keindahan.
  - g. pasar Tabanan, pasar Kediri, pasar Kerambitan, pasar Bajera, pasar Baturiti, pasar Candikuning, pasar Senganan, pasar Penebel, pasar Marga, pasar Surabrata dan pasar Pupuan;

- h. terminal Pesiapan, terminal Tuakilang, terminal Kediri, dan parkir transit kota Tabanan;
  - i. lokasi atau tempat-tempat di halaman depan dan/atau di atas rumah tempat tinggal, toko, kantor, bank dan sejenisnya dengan persetujuan atau seijin pemilik; dan
  - j. jalan jurusan Cangu – Tanah Lot.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 3

Lokasi yang tidak diijinkan untuk memasang reklame yaitu :

- a. Lokasi atau tempat yang telah ditetapkan sebagai daerah jalur hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Lokasi destinasi Daya Tarik Wisata yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan;
- c. Lokasi yang dipandang mengganggu keamanan, ketertiban umum dan keindahan lingkungan;
- d. Pada pohon penghijauan yang ada di jalan-jalan.

#### Bagian Kedua

#### Nilai Sewa Reklame

#### Pasal 4

- (1) Nilai Sewa Reklame dihitung dengan cara :  $\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual Obyek Pajak} + \text{Nilai Setrategis Penyelenggaraan}$ .
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Nilai Sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak reklame yang terutang.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak berkewajiban menempatkan uang jaminan penurunan atau pembongkaran reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak reklame yang terutang ke rekening Giro.

- (2) Rekening Giro sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Dan Pencatatan Uang Jaminan Penurunan atau pembongkaran pemasangan Reklame

##### Pasal 7

- (1) Penggunaan uang jaminan penurunan atau pembongkaran pemasangan reklame oleh penyelenggara reklame.
- (2) Penggunaan uang jaminan penurunan atau pembongkaran pemasangan reklame oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan uang jaminan penurunan atau pembongkaran pemasangan reklame disetor ke Kas Daerah.
- (4) Alur Penggunaan uang jaminan penurunan atau pembongkaran pemasangan reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 8

- (1) Tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa pajak reklame, Badan Keuangan menerbitkan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame untuk memproses kembali dan/atau tidak memperpanjang pemasangan reklame.
- (2) Satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa pajak reklame surat pemberitahuan belum ditanggapi oleh penyelenggara reklame, Badan Keuangan Daerah kembali menerbitkan surat pemberitahuan.
- (3) Dengan berakhirnya masa pajak reklame, penurunan atau pembongkaran Reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame, maka penyelenggara reklame mengajukan permohonan uang jaminan penurunan atau pembongkaran reklame dengan melampirkan bukti-bukti penurunan atau pembongkaran.
- (4) Badan Keuangan melakukan monitoring dan memverifikasi atas permohonan penyelenggara reklame.
- (5) Kepala Badan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Cheque untuk pencairan uang jaminan penurunan atau pembongkaran reklame kepada penyelenggara reklame.
- (6) Badan Keuangan melakukan pencatatan atas pencairan uang jaminan penurunan atau pembongkaran reklame.

## Pasal 9

- (1) Badan Keuangan Daerah melakukan monitoring dan penelitian lapangan apabila sampai batas waktu 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo masa pajak pemasangan reklame penyelenggara reklame belum menanggapi surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka penurunan atau pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan penurunan atau pembongkaran reklame.
- (3) Pihak ketiga mengajukan permohonan uang jaminan penurunan atau pembongkaran reklame dengan melampirkan bukti-bukti penurunan atau pembongkaran.
- (4) Badan Keuangan melakukan monitoring dan memverifikasi atas permohonan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dengan ayat (5).
- (5) Kepala Badan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Cheque untuk pencairan uang jaminan penurunan atau pembongkaran reklame kepada pihak ketiga.
- (6) Badan Keuangan melakukan pencatatan atas pencairan uang jaminan penurunan atau pembongkaran reklame.

## Pasal 10

- (1) Apabila sampai dengan 14 hari kerja penyelenggara reklame belum mengajukan permohonan uang jaminan penurunan atau pembongkaran reklame, maka Badan Keuangan melakukan proses administrasi terhadap uang jaminan penurunan atau pembongkaran reklame dan akan disetor ke Kas Daerah.
- (2) Kepala Badan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Cheque untuk pencairan uang jaminan penurunan atau pembongkaran reklame dan disetor ke kas daerah.
- (3) Bidang Pajak Daerah Lainnya melakukan pencatatan atas pencairan uang jaminan penurunan atau pembongkaran reklame.

## Pasal 11

Perubahan bentuk dan bunyi reklame dilakukan dalam masa pajak penyelenggaraan reklame masih berlaku, maka perubahan bentuk dan bunyi reklame dikenakan nilai sewa reklame dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- a. sebelum dan sampai dengan 3 (tiga) bulan berakhirnya masa pajak reklame, maka nilai sewa reklame dikenakan sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dari nilai pajak yang sudah dibayar;

- b. lebih dari 3 (tiga) bulan dari masa pajak penyelenggaraan reklame masih berlaku, maka nilai sewa reklame dikenakan dengan tarif bulanan.

BAB III  
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN  
DAN PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 12

- (1) Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh setiap penyelenggara pemasangan reklame di Wilayah Kabupaten Tabanan adalah :
  - a. surat permohonan secara tertulis yang ditanda tangani sendiri oleh pemohon dan/atau kuasanya;
  - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
  - c. selain surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a persyaratan administrasi lain yang harus dilengkapi adalah:
    1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
    2. Surat Kuasa, apabila penyelenggara pemasangan reklame menguasai kepada pihak lain;
  - d. Bentuk dan isi surat permohonan SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemasangan reklame pada lokasi atau tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) minimal 1 meter dari got dan apabila tidak ada gol minimal pemasangan reklame 1,5 meter dari bereman jalan serta tidak mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas.
- (3) Penyelenggaraan reklame suara yang menggunakan alat pengeras suara dan/atau bunyi-bunyian lainnya yang sejenis hanya boleh diadakan pada pagi hari dari pukul 08.00 s/d pukul 10.00 wita dan pada sore hari dari pukul 15.00 s/d pukul 18.00 wita.
- (4) Penyelenggaraan reklame yang menggunakan pemutaran film, harus beretika dan sopan serta bersifat hiburan ringan untuk anak umur 13 tahun ke bawah tanpa dipunggut biaya dan waktu penyelenggaraannya maksimal sampai dengan pukul 21.00 wita.
- (5) Penyelenggaraan reklame tempelan (melekat) dan/atau pengecetan hanya boleh dipasang pada bangunan-bangunan atau gedung-gedung, apabila sudah mendapatkan ijin dari pemilik bangunan atau gedung.
- (6) Penyelenggaraan pemasangan reklame wajib memasang stiker pengawasan reklame.
- (7) Pemasangan pengawasan reklame ditempelkan pada jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Bentuk dan isi stiker pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
  - a. warna dasar stiker adalah merah;
  - b. ukuran stiker panjang 21 cm dan lebar 6 cm;

- c. bagian disebelah kiri atas stiker diberi lambang Daerah Kabupaten Tabanan; dan
- d. bagian sebelah kanan bawah masa berlaku reklame.

(9) Stiker pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disediakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

#### Pasal 13

Setiap penyelenggara reklame, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan menerbitkan SKPD.

#### Pasal 14

- (1) Formulir SPTPD dan contoh surat permohonan dapat diperoleh di Badan Keuangan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Pengisian formulir SPTPD untuk perpanjangan, wajib melampirkan bukti lunas pembayaran pajak reklame periode sebelumnya.
- (4) SPTPD dibuat dalam rangkap 5 (lima), satu untuk diserahkan ke Badan Keuangan sedangkan yang lainnya untuk arsip wajib pajak.
- (5) Berdasarkan Nilai Sewa Reklame dan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat menetapkan nilai pajak terutang yang diisi pada kolom jumlah pada SPTPD.
- (6) SPTPD yang telah diisi kolom jumlah oleh pejabat dipersamakan dengan SKPD.
- (7) Penetapan nilai pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan aplikasi komputer dan ditandatangani oleh Kepala Badan.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

#### Pasal 15

- (1) Pejabat menerbitkan Surat Tanda Setor berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (6).
- (2) Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bank Pembangunan Daerah.
- (3) Pajak terutang sesuai tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayar melalui penyetoran/transfer langsung ke kas Daerah Kabupaten Tabanan pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dengan mencantumkan nama wajib pajak dan nomor SPTPD.

- (4) Pajak terutang yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya bank.
- (5) Dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerimaan Badan Keuangan wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua  
Angsuran dan Penundaan Pajak  
Pasal 16

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak yang terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Surat Persetujuan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya;
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran sebagai berikut:
  1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
  2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya; dan
  5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga 2 % (dua persen) setiap bulannya.
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berikut:
  1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua pesen) dengan jumlah pajak terutang yang akan ditunda.

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan;
  3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.
  - j. SPTPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen)

BAB V  
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN  
KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terutang dilakukan terhadap STPD.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa indonesia kepada Bupati dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
  - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk pejabat untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. Hasil pengkajian dan penelitian disampaikan Kepada Kepala badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
  - d. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - e. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak; dan
  - f. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak, Bupati menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakannya.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 18

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila:
  - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui;
  - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 19

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
  - b. surat permohonan wajib pajak harus melampirkan dokumen berupa fotokopi:
    1. SKPD yang diajukan permohonannya;
    2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
    3. Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan, maka berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 atau permintaan karena jabatan, Kepala badan meminta pejabat untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

- (3) Berdasarkan laporan pejabat dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Pejabat melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

#### Pasal 21

- (1) Berdasarkan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 pejabat segera:
  - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;
  - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
  - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan dimaksud.

#### BAB VI

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUARSA

#### Pasal 22

Pajak Reklame yang terutang yang dapat dihapuskan meliputi:

- a. Pajak yang terutang yang tercantum dalam:
  1. SKPD
  2. STPD; dan
  3. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. Pajak yang terutang, menurut data administrasi pada Badan Keuangan, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan:
  1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  2. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
  3. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang; dan
  4. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

### Pasal 23

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak dan pajak yang terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tim Peneliti yang terdiri dari unsur:
  - a. Badan Keuangan;
  - b. Inspektorat Kabupaten Tabanan; dan
  - c. Lembaga lainnya yang terkait.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan keadaan wajib pajak yang terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

### Pasal 24

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pasal 22 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dilakukan inventarisasi piutang Pajak Daerah yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penagihannya oleh Badan Keuangan, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
- b. Hasil inventarisasi sebagai dimaksud huruf a, diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- c. Hasil audit disampaikan kepada Kepala Badan; dan
- d. Kepala Badan selaku PPKD Bidang Pendapatan Asli Daerah menyampaikan usul penghapusan usul penghapusan piutang Pajak Daerah tersebut kepada Bupati.

### Pasal 25

- (1) Bupati berwenang menghapuskan piutang pajak reklame secara mutlak yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- (2) Bupati berwenang menghapuskan piutang pajak reklame secara mutlak yang nilainya di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak reklame kepada Bupati.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
  - a. Pajak Reklame yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. Dilakukan pembayaran pajak reklame yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - b. Permohonan dilampiri foto copy identitas wajib pajak atau foto copy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - c. Permohonan dilampiri dengan foto copy SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
  - d. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak reklame, Kepala Badan harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak reklame dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak reklame tersebut.

Pasal 27

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak reklame dilakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran pajak reklame.

- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak reklame dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan melakukan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak reklame tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tidak terduga.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penetapan Besarnya Nilai Sewa Reklame Dalam Pengenaan Pajak Reklame ( Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 44) dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 40) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 20 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 36